

**TINDAK PIDANA DALAM MASA PEMBIAYAAN PERJANJIAN LEASING DITINJAU  
DARI PASAL 372 DAN PASAL 378 KUHP DIKAITKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA  
(Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan)**

**Oleh :  
Anuar Syarifudin**

**Abstract**

Vehicle transfer in a period of payment of agreement of defrayal of leasing digressing from contents of agreement can be qualification as embezzlement crime as arranged Section 372 and deception crime as arranged Section 378 Criminal Law if fulfilling second element of Section Criminal Law is intended. This thing is related to agreement clause of standard giving freedom to the side of Creditor to submit law demands to Debtor is fore part other justices is it doesn't matter also thought well of by creditor pursuant to applicable law. According to its practice Agreement of Defrayal of Consumer also is bound with guarantee Fiduciary. Related to it, hence evaluated from inviters Law Number 42, 1999 About Fiduciary, fiduciary owner has rights prevention to take redemption of receivable of its receivable to result of execution of object becoming Fiduciary Guarantee Object. Its consequence, in the case of Pengalihan vehicle in a period of payment of agreement of defrayal leasing, hence creditor and Fiduciary Owner can crime the side of Debtor based on Section 36 expressing : "Transferring fiduciary Giver, mortgages, or rents goods becoming Fiduciary Guarantee Object is done without written permission beforehand from Fiduciary, punished with imprisonment at longest 2 (two) year and penalty maximum Rp. 50.000.000,- (fifty million rupiahs)". Hereinafter is recommended, According to principle of justice *lex specialist derogate lex generalist*, hence in case transfer of vehicle in a period of payment of agreement of defrayal of leasing bound also with agreement of fiduciary, ought to which more accurate is applied is rule of Section 36 Law Number 42, 1999 About Fiduciary compared to Section 372 Criminal Law.

**Keyword : Leasing Financing Agreement, fiduciary**

**Abstrak**

Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debtor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut praktiknya Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga diikat dengan jaminan Fidusia. Sehubungan dengan itu, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pemegang fidusia memiliki hak prefensi untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debtor berdasarkan Pasal 36 yang menyatakan : "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia ang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Selanjutnya direkomendasikan, Sesuai asas hukum *lex specialist derogate lex generalis*, maka dalam kasus pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang diikat pula dengan perjanjian fidusia, seharusnya yang lebih tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disbanding Pasal 372 KUHP.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing, Fidusia**

## Pendahuluan

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana lessor (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh lessee (penyewa). Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai.<sup>1</sup> Para pihak atau subjek dalam perjanjian leasing, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek leasing dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, rumah, dan lain-lain.

Secara normatif maupun empirik terdapat dua jenis leasing yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda ialah operating lease dan financial lease. Dalam operating lease barang yang diserahkan oleh lessor kepada lessee merupakan barang jadi. Sebaliknya dalam financial lease barang yang akan digunakan oleh lessee justru dipesan terlebih dahulu oleh lessee atas pembiayaan lessor. Pemeliharaan barang dalam operating lease menjadi tanggung jawab lessor, sedangkan dalam financial lease pemeliharaan barang dan asuransinya menjadi tanggung jawab lessee. Sungguhpun demikian, baik dalam operating lease maupun financial lease juga sering disertai dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli setelah berakhirnya masa perjanjian dengan harga murah atau dengan kondisi yang ringan.<sup>2</sup> Hal ini, terkait dengan sifat perjanjian leasing yang hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa, dimana selama masa leasing kepemilikan benda tetap berada pada lessor, sedangkan Lessee hanya memiliki hak memanfaatkan barang, atau sebagai “pemilik ekonomis” yang mendapatkan manfaat dari barang, sementara risikonya ditanggung oleh lessor.<sup>3</sup> Karakteristik itulah yang membedakan leasing dengan sewa beli dan fidusia.

Dalam sewa beli kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sejak dilakukan pembayaran angsuran terakhir. Tetapi pada saat ini, juga terjadi pergeseran pandangan, bahwa perolehan barang seperti mobil atau motor yang didasarkan atas perjanjian sewa beli juga disebut sebagai financial lease,<sup>4</sup> di mana kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, apabila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi

---

<sup>1</sup>R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, Hlm. 55.

<sup>2</sup>Ibid, Hlm. 56.

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Kurnia, Hukum Seputar Leasing (<http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/hukum-leasing/>). Diakses pada tanggal 5 Januari, 2012.

cicilannya. Lazimnya, pengalihan kepemilikan ini didasarkan pada alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji maupun alasan lainnya. Di dalam financial lease juga terdapat dua proses akad yaitu sewa sekaligus beli sehingga leasing dalam bentuk ini sering disebut sebagai sewa-beli.<sup>5</sup>

Sementara dalam perjanjian fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda terjadi atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>6</sup> Kemudian pengalihan jaminan fidusia terikat pada Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ciri lain yang juga melekat pada Leasing ialah aspek perlindungan hukumnya yang hanya didasarkan pada itikad baik (hubungan keperdataan) para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian leasing. Meskipun pihak Lessor sudah membentengi dirinya dengan sejumlah klausul perjanjian baku, namun dalam praktiknya tetap saja terbuka peluang bagi pihak lessee untuk ingkar janji atau lalai menjaga barang modal dalam masa pembiayaan leasing, sehingga menjadi hilang, rusak atau mengalihkan barang kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, atau bahkan sebagai perbuatan penggelapan ataupun penipuan yang melanggar Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP, yang menyebabkan pihak lessor menjadi dirugikan. Sebab atas dasar perjanjian Leasing, pihak Lessee dapat saja berkilah, bahwa terhadap hilang atau rusaknya barang sewa sudah diasuransikan, maka kewajiban pembayaran uang sewa atau pembayaran lainnya dengan sendirinya beralih kepada pihak asuransi.

Apalagi dewasa ini, leasing kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sudah menjamur ke seluruh pelosok kota, kabupaten maupun kecamatan, yang semakin memicu minat masyarakat untuk mendapatkan barang secara mudah, cepat dan dengan uang muka murah. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu membeli suatu barang karena pendapatan mereka masih rendah, menjadi tergiur untuk memiliki barang dengan iming-iming harga murah dan fasilitas kredit yang mudah. Tetapi kemudian menimbulkan masalah di ketika sudah jatuh tempo pembayaran, karena sebagai debitur ternyata mereka mengingkari janji dalam membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, yang mendorong kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum melalui penagihan paksa (debt collector), gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.

---

<sup>5</sup>ibid

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## **Permasalahan**

1. Apakah pengalihan kendaraan yang dilakukan oleh lessee dalam masa pembiayaan perjanjian leasing dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pengelapan/penipuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 372-378 KUHP?
2. Bagaimana pengalihan kendaraan yang dilakukan oleh lessee dalam masa pembiayaan perjanjian leasing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia?

## **Pembahasan**

### **A. Pengalihan kendaraan oleh Lessee dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP**

#### **1. Kasus Posisi**

Bahwa pada tanggal 20 November 2010 telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara :

- 1) PT. SUMMIT OTO FINANCE berkedudukan di Jakarta, Cabang SOF PONTIANAK, beralamat di Komplek Ruko A. Yani Blok B.27 Jl. Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Pudjiantoro, selanjutnya disebut KREDITOR.
- 2) Syafarudin Bin Leman. Alamat Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Air No. 40 Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Debitor.

Keduanya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu: Bahwa Debitor telah mengajukan permohonan kepada Kreditor untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bahwa Kreditor bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor karenanya para Pihak sepakat dan setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut juga diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 15 Juli 2011, Notaris dan PPAT Budi Perasetiyono, S.H., Kantor Jl. Gusti Hamzah No. 17 Pontianak.

Namun dalam perkembangannya, ternyata Debitor tidak memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Masalah wanprestasi ini,

sebetulnya masih dapat diselesaikan dalam lingkup tanggung jawab hukum keperdataan atau hubungan hukum antara lessor dengan lesse.<sup>7</sup>

Dalam hal ini debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Persoalannya adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Dalam hal wujud prestasinya “:memberikan sesuatu”, maka perlu pula dipertanyakan apakah di dalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasinya?. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPdata, debitur sudah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan bila tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi.

Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somasi, dan somasi inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi. Untuk perikatan yang wujud prestasinya “tidak berbuat sesuatu” kiranya tidak menjadi persoalan untuk menentukan sejak kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi, sebab bila debitur melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian maka ia dinyatakan telah wanprestasi.<sup>8</sup>

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, perkataan ‘wanprestasi’ berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.

Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d. melakukan

---

<sup>7</sup>Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1234 KUH erdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUH Perdata yang menyatakan: ““Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”

<sup>8</sup>R. Subekti, Op. Cit. Hlm. 45.

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat hukum debitur melakukan wanprestasi dari segi hukum keperdataan adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 2) Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari suatu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- 3) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- 4) Membayar biaya perkara apabila perkara diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari beberapa akibat wanprestasi tersebut, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan sebagai berikut :

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian walaupun pelaksanaannya sudah terlambat.
- 2) Meminta penggantian kerugian. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi ini dapat berupa biaya (kosten), rugi (schaden), atau bunga (interessen).
- 3) Meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, bila perlu disertai dengan penggantian kerugian (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata).

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1267 KUH Perdata tersebut, maka timbul persoalan apakah perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur atau apakah harus dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim tersebut bersifat declaratoir ataukah bersifat constitutive. R. Subekti mengemukakan bahwa “menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukannya kelalaian debitur, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu bersifat constitutive dan bukannya declaratoir.

Tetapi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dimaksud, ternyata pihak Debitur tidak hanya melakukan wanprestasi untuk membayar setoran kendaraan bermotornya, melainkan melakukan pula perbuatan pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Karena itu dipidanakan oleh pihak Kreditor.

Kemudian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/PID.B/2012/PN PTK, tanggal 12 Februari 2012 Sdr. Syafarudin bin Leman dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke KUHP. Perbuatan terhukum, telah mengalihkan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing kepada pihak lain.

## **2. Analisis Pasal 372 KUHP**

Sesuai Pasal 14 butir 2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klausul “dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, menjadi senjata pamungkas bagi Kreditor untuk mempidanakan Debitor, yang dinilai melakukan penggelapan atau penipuan. Ini merupakan salah satu ciri dari perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan leasing.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP diformulasikan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Pada dasarnya, pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materiil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian “wederrechtelijk”, khususnya perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata.

Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran

perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.

Sebagai salah satu contoh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977)<sup>9</sup> dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. Selain itu juga Mahkamah Agung berpendirian dengan membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi bahwa hilangnya sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.”

## **B. Tindak pidana penggelapan barang dalam masa pembayaran oleh leasing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia**

Perlu dikemukakan, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan Syafarudin Leman, diikat berdasarkan “perjanjian baku” atau “kontrak standar”. Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya



perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Maka “perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. .

Klausula perjanjian baku sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang umumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang menentukan, karena mempunyai bargaining position yang jauh diatas pihak lainnya, baik dalam kedudukan ekonomis, pengetahuan dan pengalaman berkenaan yang menyangkut objek dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak lainnya yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak diajak merundingkan persyaratan dari perjanjian tersebut.

Karena itu, dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak artinya pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak, sekaligus membatasi hak pihak lawan, sebaliknya pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan, pengusaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan lawan perjanjiannya, sehingga berbagai klausula eksonerasi yang dibuat oleh pengusaha, cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak lawan perjanjiannya. Dengan kata lain, perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa perjanjian baku hakikatnya memiliki karakteristik sebagai berikut: :

- a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur, terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

Simpulannya perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak isinya perjanjian tersebut.

Selain itu, karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut juga diikat dengan jaminan Fidusia, maka sesuai ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pihak Kreditor juga dapat mempidanakan pihak Debitor.

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM R.I.. Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut.

Penerima Fidusia memiliki Hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Hak Prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka Fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan Fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda Jaminan Fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka Fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari Penerima Fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari Pemberi Fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
- b. Penjualan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan ;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, akan tetapi bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar.

Ancaman Pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36, sebagaimana telah dikutip di atas.

Dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (Leasing), bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek Jaminan Fidusia dimaksud dilakukan secara paksa oleh Debt Collector Penerima Fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh Pemberi Fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi Penerima Fidusia yaitu adanya dugaan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Bilamana Lembaga Pembiayaan (Leasing) tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, sekalipun telah memperoleh Kuasa dari Pemberi Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pegalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia adalah termasuk dalam lingkup perkara perdata, tetapi apabila Jaminan Fidusia dimaksud telah didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka apabila terjadi pegalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan (Leasing) mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarkan, akan tetapi Lembaga Pembiayaan (Leasing) dimaksud tidak memperlihatkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka murni permasalahan tersebut hanyalah merupakan masalah keperdataan saja, tidak ada kaitannya dengan permasalahan pidana.

Bagaimana penyelesaian perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran

Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai

Pasal 372 KUHPidana menentukan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Pobleman bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga

pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

## **Penutup**

Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul

perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut praktiknya Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga diikat dengan jaminan Fidusia. Sehubungan dengan itu, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pemegang fidusia memiliki hak prefensi untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 36 yang menyatakan : “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia ang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

### **Daftar Pustaka**

Abdulkadir Muhammad, 1992. Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Zainal Abidin Farid, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I. Ujung Pandang : Lephass.

Bambang Poernomo, tt. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2008. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

Djuhaendah Hasan, 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Eddy.P.Soekadi, 1986. Mekanisme leasing, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995. Hukum Perbankan, Semarang: Ananta.

Janus Sidabalok, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : Citra Adirya Bakti, Bandung.



- J. Satrio, 2001. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. Perikatan Pada Umumnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1987. Permasalahan dann Penempan Sita ”Conservation. Beslag, Jakarta : Penerbit Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT. Alumni.
- Munir Fuady, 2002. Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Purwahid Patrik, 1995. Perjanjian Baku dan Syarat-Syarat Eksonerasi, Semarang: Penataran Dasar Hukum Perdata.
- Rachmadi Usman, 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti, 1979. Pokok-Pokok Perdata, Jakarta : PT. Intermasa.
- \_\_\_\_\_, i, 1990. Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa.
- Solehuddin, 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

## **B. Peratuarn Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubahdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/011/1982.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No.Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974, Tentang Perijinan Usaha Leasing.

Keputusan Presiden RI, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RII No. 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna usaha (Perusahaan Leasing).

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

### **C. Jurnal, Artikel, Makalah, Media, dan Sumber Tertulis Lainnya**

Lilik Mulyadi, Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Artikel, Malang, 2010.

Kurnia, Hukum Seputar Leasing (<http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/hukum-leasing/>). Diakses pada tanggal 5 Januari, 2012.

Rabiatul Syahriah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Membawa Perubahan Dalam Pranata Jaminan, Artikel, 2004, USU Library.

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : Nomor : 82/Pid/B/2010/PN.Pdg. Tanggal 28 Juli 2010.